

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEJAHATAN *CHILD CYBER GROOMING*  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Oktavia Nur Effendi**

**201910115224**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEJAHATAN *CHILD CYBER GROOMING*  
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Oktavia Nur Effendi**

**201910115224**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Korban Kejahatan *Child Cyber Grooming*  
Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Oktavia Nur Effendi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115224

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

**Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H**

**NIDN: 0319018502**

**Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.**

**NIDN: 030205743**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Korban Kejahatan *Child Cyber Grooming*  
Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Oktavia Nur Effendi

NPM : 201910115224

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 22 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M  
NIDN. 0312117102.

Penguji I : Esther Masri, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0312017904


Penguji II : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIDN. 0306018804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Diana Fitriana S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Nur Effendi  
NPM : 201910115224  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 09 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN *CHILD CYBER GROOMING* PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan dengan sangat jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan perlakuan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,

M  
  
METERAL TEMPEL  
K3EC3AKX496434692

Oktavia Nur Effendi



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Nur Effendi  
NPM : 201910115224  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 09 Oktober 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti Non-Eksekutif terhadap karya ilmiah yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan *Child Cyber Grooming* Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**".

Dengan adanya hak bebas royalti non eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikannya di internet serta media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



Oktavia Nur Effendi

## ABSTRAK

**Oktavia Nur Effendi. 201910115224.** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan *Child Cyber Grooming* Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pesatnya perkembangan masyarakat dibarengi dengan semakin berkembangnya teknologi internet yang memberikan dampak positif dan negatif. Salah satunya adalah berkembangnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dikenal dengan istilah *child cyber grooming* yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet dan menjadi kebutuhan utama di masyarakat. Hal ini tentunya menjadi perhatian dan peringatan terhadap masyarakat maupun pemerintah. Namun belum ada peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur hal ini secara legal. Bahkan ketika ada hukum positif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkriminalisasi pelaku, ternyata masih menghadapi sejumlah kendala.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan upaya hukum bagi anak korban *child cyber grooming*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini, kemudian menyimpulkannya hingga menjadi kesimpulan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan masih terdapat hambatan dalam undang-undang perawatan anak di Indonesia. Peraturan alternatif terhadap anak korban *grooming* dalam undang-undang tersebut, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan UU Pornografi, ternyata masih memiliki celah yang dapat menimbulkan masalah lain, seperti ketidaksesuaian hukuman UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Hukum Pidana Indonesia dapat menjadi opsi lain yang suatu saat dapat mempertimbangkan dalam kasus yang melibatkan pengasuhan anak. Dalam hal ini, tampaknya lebih baik jika dibuat peraturan pemerintah dengan pembuktian dan sanksi pidana yang lebih dimaksimalkan.

**Kata kunci:** *child cyber grooming*, kekerasan seksual, perlindungan hukum

## **ABSTRACT**

**Oktavia Nur Effendi. 201910115224. Legal Protection of Child Cyber Cyber Grooming Crime in Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection.**

*The rapid development of society is accompanied by the development of internet technology, which has both positive and negative impacts. One of them is the development of criminal acts of sexual abuse against children known as child cyber grooming which is carried out using internet technology and has become a major need in society. This is certainly a concern and warning to the community and government. However, there is regulation in Indonesia that specifically regulates this legally. Even when there are positive laws that can be used as a basis for criminalizing perpetrators, it still faces a few obstacles.*

*The purpose of this study was to determine how victims of child cyber grooming and the form of legal remedies for child victims of child cyber grooming. The method taken in this study is to use normative juridical research methods, by analyzing legal materials related to this study, then concluding them to become descriptive conclusions.*

*This research shows that there are still obstacles in childcare laws in Indonesia. Alternative regulations for child victims of grooming in the aforementioned laws, such as the Electronic Transaction Information Law (UU ITE), the Child Protection Law, and the Pornography Law, it turns out that there are still loopholes that can cause other problems, such as the incompatibility of penalties of the TPKS Law and the Indonesian Criminal Law can be another option that can one day be considered in cases involving child care. In this case, it seems better if government regulations are made with more maximized evidence and criminal sanctions.*

**Keywords:** *child cyber grooming, sexual assault, legal protection*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya peneliti mampu untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat waktu. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat utama dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun dalam penelitian skripsi ini, peneliti memilih judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan *Child Cyber Grooming* Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**.


Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dari kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terkhusus kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tanpa rasa jenuh beliau meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan dan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan tanpa rasa jenuh beliau meluangkan waktu untuk memberikan saran serta arahan untuk peneliti dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.
6. Dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

7. Seluruh narasumber dan lembaga terkait dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk memberi data-data terhadap proses penyelesaian skripsi peneliti.
8. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan kesempatan peneliti untuk membaca referensi buku-buku hukum, skripsi, dan meminjamkan referensi buku-bukunya.
9. Seluruh karyawan Perpustakaan Nasional yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan peneliti untuk membaca referensi buku-buku terkait dalam penelitian peneliti dan meminjamkan referensi buku.
10. Teruntuk kedua Orang Tua yang tersayang yaitu ibu Dwiyanti dan bapak Rustam Effendi. Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah membesarkan, merawat, mendidik, memberikan pelajaran ilmu yang berharga dalam kehidupan, semangat, nasehat, memberikan kasih sayang yang begitu besar dan selalu berjuang untuk kesuksesan anaknya dalam bentuk moril maupun materil hingga membiayai perkuliahan peneliti, serta dukungan dan doa-doa beliau dalam setiap langkah peneliti sampai skripsi ini selesai.
11. Ayuk Any selaku kakak sepupu. Peneliti mengucapkan terima kasih, karena sudah memberikan motivasi, dukungan, semangat yang tidak henti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Teruntuk Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS (Bangtan Sonyeondan). Peneliti mengucapkan terima kasih banyak karena lagu-lagu mereka dapat memotivasi dan menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan semangat.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekatku seperjuangan skripsi saat ini di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, semangat, saran, arahan, dan bantuan untuk menemani peneliti dalam mendapatkan data penelitian peneliti sampai skripsi ini selesai.

14. Seluruh teman-teman Mahasiswa/i Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 yang selalu bersama-sama menuntut ilmu tanpa terkecuali, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.
15. Sahabat-sahabat SMA yang selalu memberikan dukungan, saran, dan semangat yang tidak henti kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
16. Kepada semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, serta tidak henti-hentinya penulis ucapkan terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas amal baik dengan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini peneliti mohon maaf sebesar-besarnya. Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk menyempurnakan karya ilmiah di masa mendatang dan dapat bermanfaat bagi kita semua.



Bekasi, 22 Juni 2023

Oktavia Nur Effendi

201910115224



## DAFTAR ISI


COVER LUAR .....	i
COVER DALAM .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teoretis .....	7
1.5. Kerangka Konseptual .....	8
1.6. Kerangka Pemikiran .....	12
1.7. Penelitian Terdahulu.....	12
1.8. Metode Penelitian.....	16
1.8.1. Pendekatan Penelitian .....	16
1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20

1.8.4. Metode Analisis .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1 Definisi Anak .....	21
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	24
2.3 Teori Kepastian Hukum .....	26
2.4 Jaminan Kepastian Hukum.....	28
2.5 Asas Kepastian Hukum .....	30
2.6 Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Bentuk Kekerasan Seksual .....	31
2.7 Kejahatan <i>Child Cyber Grooming</i> Terhadap Anak Dalam Perkembangan di Indonesia .....	33
2.7.1 <i>Child Grooming</i> Dalam Proses <i>Parenting</i> .....	33
2.7.2 Definisi <i>Cyber Law</i> .....	37
2.7.3 <i>Child Grooming</i> Sebagai Suatu Kekerasan Terhadap Anak .....	39
<b>BAB III KORBAN KASUS <i>CHILD CYBER GROOMING</i>.....</b>	<b>37</b>
3.1 Jumlah Kasus <i>Child Cyber Grooming</i> .....	37
3.2 Fokus Penelitian .....	46
3.3 Bentuk Perlindungan Kekerasan Seksual Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	49
<b>BAB IV PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM KORBAN <i>CHILD CYBER GROOMING</i> .....</b>	<b>52</b>
4.1 Bentuk Perlindungan Korban <i>Child Cyber Grooming</i> .....	52
4.2 Upaya Hukum Bagi Anak Korban <i>Child Cyber Grooming</i> .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kasus Kekerasan <i>Online Sexual Grooming</i> .....	4
Tabel 3.1. Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2011-2020 .....	37
Tabel 3.2. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2011-2020.....	38
Tabel 3.3. Data Kasus Anak Sebagai Korban Eksploitasi Tahun 2021 .....	40
Tabel 3.4. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021 .....	41
Tabel 3.5. Data Kasus Anak Sebagai Korban Eksploitasi Tahun 2022.....	43
Tabel 3.6. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022 .....	44
Tabel 4.1. Data Kasus Kekerasan Seksual Secara Jaringan.....	55
Tabel 4.2. Data Kasus Korban <i>Child Cyber Grooming</i> .....	56



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU PA	Undang-Undang Perlindungan Anak
UU PSK	Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UUP	Undang-Undang Pornografi



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa cobaan”*

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini peneliti persembahkan untuk Ibu, Bapak, dan Ayukku .  
Serta orang-orang tersayang yang sudah selalu mendukung, membantu, dalam perjalanan pembuatan skripsi ini sampai selesai.

